

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN KAJIAN DAN RISET
2021

Kpt 012/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IV/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN KAJIAN DAN RISET PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/PY.02.2-SD/01/KPU/III/2021 tentang Kegiatan Kajian dan Riset Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Kajian dan Riset Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 21 Tahun 2020; Kpt KPU No 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Panitia Kegiatan Kajian dan Riset Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 April 2021.

- Lamp. 1 hlm.